



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, NIK 6104030206710001, tempat dan tanggal lahir, Ketapang, 02 Juni 1971 / umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Iskandar, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik syuni9799@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON 2**, NIK 6104034107730304, tempat dan tanggal lahir, Tarahan, 01 Juli 1973 / umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, dengan domisili elektronik syuni9799@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;
- PEMOHON 3**, NIK 6104032306750001, tempat dan tanggal lahir Manis Mata, 05 Oktober 1980 / umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, dengan domisili elektronik syuni9799@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;
- PEMOHON 4**, NIK 6104036505840001, lahir di Manis Mata, 25 Juni 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di 05 Oktober

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1980, dengan domisili elektronik syuni9799@gmail.com,  
sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya dalam Penetapan ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan  
Pemohon IV disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon  
dan telah memeriksa alat bukti dan saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22  
Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara  
pada tanggal 24 Januari 2024 dengan register perkara Nomor  
10/Pdt.P/2024/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah dan  
orangtua kandung dari anak bernama **GIGIH DARMAWAN BIN  
HALIANSYAH**, NIK 6104030807070001 tanggal lahir 08 Juli 2007 / umur 16  
tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat  
kediaman di KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-03122012-0043  
tanggal 03 Desember 2012;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih terdaftar  
dalam daftar keluarga Pemohon I, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor  
6104030510170002, tanggal 30 Agustus 2019;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan sekolahnya  
sampai tingkat SLTP di SMP Negeri 1 Manis Mata dan lulus pada tahun  
2023, sebagaimana Ijazah Nomor DN-13/D-SMP/K13/23/ 0013457 tanggal  
12 Juni 2023;
4. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri sah yang  
telah menikah pada tanggal 13 Juni 2004 dan orangtua kandung dari anak  
bernama **DINI ARDILA BINTI ANUAR**, NIK 6104036304060001, tanggal  
lahir 15 Oktober 2006 / umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP  
Negeri 1 Manis Mata, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,  
sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-20102017-0022 tanggal 20  
Oktober 2017;

5. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sampai saat ini masih terdaftar dalam daftar keluarga Pemohon III, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6104030404110002, tanggal 19 Februari 2020;
6. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTP di SMP Negeri 1 Manis Mata dan lulus pada tahun 2023, sebagaimana Ijazah Nomor DN-13/D-SMP/K13/23/ 0013470 tanggal 12 Juni 2023;
7. Bahwa anak-anak para Pemohon sudah saling kenal selama 3 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat serta sulit untuk dipisahkan;
8. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH** dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV bernama **DINI ARDILA BINTI ANUAR** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata;
9. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-34/Kua.15.08.1/PW.01/1/2024 tanggal 22 Januari 2024 dan Nomor B-35/Kua.15.08.1/PW.01/1/2024 tanggal 22 Januari 2024;
10. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
11. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (**GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**DINI ARDILA BINTI ANUAR**) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan perempuan manapun, demikian pula halnya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun;
13. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
14. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga dan saat ini belum bekerja, begitu pula anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
15. Bahwa anak para Pemohon III dan Pemohon IV sedang dalam keadaan hamil berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Manis Mata yang ditandatangani oleh Bidan UPT Puskesmas Manis Mata Ratna Suparningsih, A.Md.Keb, tanggal 22 Januari 2024;
16. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH** dan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV bernama **DINI ARDILA BINTI ANUAR**, untuk menikah dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh masing-masing anaknya telah hadir dipersidangan;

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara, Hakim berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban bagi seorang ayah dan ibu terhadap anaknya dan supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan /atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Bagi seorang laki-laki dipandang belum memiliki kesiapan dan kematangan serta kedewasaan dalam berfikir dan berperilaku. Remaja yang menikah diusia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon dan anak masing-masing para Pemohon, agar menunda pernikahan anak mereka, mengingat usia kedua anak tersebut belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak mereka dan menyatakan akan

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi dan membimbing anak-anak tersebut agar terhindar dari munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH telah dihadirkan dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, saat ini ia berusia 16 tahun;
- Bahwa GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH mengaku sekolah di STM kelas 1, namun sudah berhenti sejak 2 (dua) bulan lalu dan sudah tidak mau melanjutkan sekolah lagi. Saat ini hanya tamat SMP;
- Bahwa, GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH telah mengenal anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama DINI ARDILA BINTI ANUAR, sejak 3 tahun sudah saling kenal dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH menyatakan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH telah mengetahui risiko menikah diusia muda, akan tetapi tetap ingin menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH menyatakan saat ini bekerja membantu Pemohon I memanen sawit dikebun milik Pemohon I dan belum mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa, GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;

- Bahwa, GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan mereka, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara dengan alasan usia dirinya dan anak Pemohon III dan Pemohon IV masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH menyatakan ingin secepatnya menikah karena sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan calon istri dan calon istri sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa, GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama DINI ARDILA BINTI ANUAR, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, DINI ARDILA BINTI ANUAR mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV, yang saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa DINI ARDILA BINTI ANUAR mengaku sekolah di SMA Manis Mata, namun sudah berhenti sekolah karena telah hamil dan sudah tidak mau melanjutkan sekolah lagi. Saat ini hanya tamat SMP;
- Bahwa, DINI ARDILA BINTI ANUAR telah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH, sejak 3 tahun sudah saling kenal dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, DINI ARDILA BINTI ANUAR menyatakan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa DINI ARDILA BINTI ANUAR sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun DINI ARDILA BINTI ANUAR

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ingin melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, DINI ARDILA BINTI ANUAR menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, DINI ARDILA BINTI ANUAR menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dirinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, DINI ARDILA BINTI ANUAR mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan mereka, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara dengan alasan usia dirinya dan anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, DINI ARDILA BINTI ANUAR menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, DINI ARDILA BINTI ANUAR menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan anak Pemohon I dan anak Pemohon II berstatus bujang;
- Bahwa, DINI ARDILA BINTI ANUAR menyatakan ingin secepatnya dinikahkan karena sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan saat ini sedang hamil 2 bulan akibat perbuatannya dengan GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH;
- Bahwa DINI ARDILA BINTI ANUAR mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini belum bekerja tetap, tapi bekerja membantu orangtuanya memanen sawit di kebun milik orangtuanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dengan Nomor 474.2/29/Kel. Mendawai, yang dikeluarkan Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazeggellen dengan

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1, tanggal dan paraf Hakim;

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II dengan Nomor 474.2/30/Kel. Mendawai, yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Mendawai, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2, tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon III dengan Nomor 474.2/31/Kel. Mendawai, yang dikeluarkan Kantor xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3, tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon IV dengan Nomor 474.2/32/Kel. Mendawai, yang dikeluarkan Kantor xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4, tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6104030510170002, tanggal 30 Agustus 2019, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.5, tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH Nomor 6104-LT-03122012-0043 tanggal 03 Desember 2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6, tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Ijazah atas nama GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH dari SMP Negeri 1 Manis Mata Nomor DN-13/D-SMP/K13/23/ 0013457 tanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7, tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor 6104030404110002, tanggal 19 Februari 2020, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.8, tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama DINI ARDILA BINTI ANUAR dengan Nomor 6104-LT-20102017-0022 tanggal 20 Oktober 2017, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.9, tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Ijazah atas nama DINI ARDILA BINTI ANUAR dari SMP Negeri 1 Manis Mata Nomor DN-13/D-SMP/K13/23/ 0013470 tanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.10, tanggal dan paraf Hakim;
- Asli Surat Penolakan Nomor B-35/Kua.15.08.1/PW.01/1/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.11, tanggal dan paraf Hakim;
- Asli Surat Penolakan Nomor B-34/Kua.15.08.1/PW.01/1/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.12, tanggal dan paraf Hakim;

- Fotokopi Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Manis Mata, Kabupaten Ketapang tanggal 22 Januari 2024, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.13, tanggal dan paraf Hakim

## B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dimuka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, NIK 6208015901730001, lahir di Sukamara, tanggal 19 Januari 1973 / umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anak-anak mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan II sekarang berumur 16 tahun dan anak Pemohon III dan IV berumur 17 tahun;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Sukamara karena para Pemohon mau menikahkan anak mereka yang masing-masing yang bernama GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH dan DINI ARDILA BINTI ANUAR, namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, karena anak-anak mereka belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah saling mengenal sejak 3 tahun lalu dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya bahkan seperti sudah sangat sulit untuk dipisahkan;

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan II berstatus gadis dan anak Pemohon III dan IV berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan II terlihat sudah seperti halnya orang dewasa, sudah mandiri / biasa membantu orangtuanya di rumah, demikian pula halnya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain, sampai saat ini masih sendiri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berhenti dari sekolah dan memutuskan tidak ingin bersekolah lagi serta telah bekerja membantu orangtuanya di kebun sawit dan anak Pemohon III dan Pemohon IV juga sudah berhenti sekolah dan tidak mau melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak para Pemohon masing-masing sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah dan mampu mengurus dirinya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja membantu orangtuanya memanen sawit milik Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan setempat, namun ditolak karena usia anak para Pemohon masih belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka berdua dan bahkan saksi sendiri merasa khawatir keduanya melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma agama dan susila atau lebih banyak pelanggaran lagi, sehingga sudah sepatutnya segera dinikahkan;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini sedang hamil sekira 2 bulan akibat perbuatan mereka berdua;
- Bahwa keinginan menikahkan anak-anak para Pemohon ini dikarenakan takut menimbulkan fitnah dan keburukan yang lebih besar dalam keluarga dan dalam lingkungan masyarakat sekitar apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi akan ikut mengawasi dan membina rumah tangga mereka kelak;

**2. SAKSI 2**, NIK 620801010182005, lahir di Nganjuk, tanggal 01 Januari 1982 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx xxxxx xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar sepupu Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak-anak mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan II sekarang berumur 16 tahun dan anak Pemohon III dan IV berumur 17 tahun;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan ini karena para Pemohon mau menikahkan anak mereka masing-masing yang bernama GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH dan DINI ARDILA BINTI ANUAR, namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, karena anak mereka belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah saling mengenal sejak 3 tahun dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya bahkan sepertinya sudah sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan II berstatus gadis dan anak Pemohon III dan IV berstatus bujang;

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan II terlihat sudah seperti halnya orang dewasa, sudah mandiri / biasa membantu orangtuanya di rumah, demikian pula halnya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain, sampai saat ini masih sendiri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mau melanjutkan sekolahnya lagi, hanya sampai kelas 1 STM dan anak Pemohon III dan Pemohon IV juga tidak ingin melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa anak para Pemohon masing-masing sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah dan mampu mengurus dirinya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun saat ini ia ikut bekerja dengan orangtuanya memanen sawit;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan setempat, namun ditolak karena usia anak para Pemohon masih belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka berdua dan bahkan saksi sendiri merasa khawatir keduanya melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma agama dan susila, sehingga sudah sepatutnya segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini sedang hamil sekira 2 bulan akibat perbuatan mereka berdua;
- Bahwa keinginan menikahkan anak-anak para Pemohon ini dikarenakan takut menimbulkan fitnah dan keburukan yang lebih besar dalam keluarga dan dalam lingkungan masyarakat sekitar apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan ikut mengawasi dan membina rumah tangga mereka kelak;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan melihat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, terbukti bahwa para Pemohon memilih domisili didalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukamara dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orangtua calon mempelai pria dan wanita, masing-masing dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan dapat diajukan secara bersama-sama dengan memilih Pengadilan yang sesuai dengan domisili salah satu orangtua anak, hal ini sesuai berdasarkan pasal 9 PERMA Nomor 5 tahun 2019, oleh karenanya Hakim menyatakan para Pemohon memiliki *legal*

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anak kandung mereka yang bernama GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH dan DINI ARDILA BINTI ANUAR adalah supaya dapat diberikan dispensasi untuk menikah dibawah umur, dikarenakan keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak 3 tahun, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan calon istri sudah hamil 2 (dua) bulan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA Kecamatan Sukamara berdasarkan surat Nomor B-34/Kua.15.08.1/PW.01/1/2024 tanggal 22 Januari 2024 dan Nomor B-35/Kua.15.08.1/PW.01/1/2024 tanggal 22 Januari 2024, KUA Kecamatan Setempat menolak untuk menikahkan dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon dan anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon, telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan calon istri saat ini sedang hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon bukan atas dasar paksaan, namun karena kebutuhan mendesak dan dikehendaki oleh anak para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah memahami risiko dan dampak negatif apabila tetap akan melakukan pernikahan diusia muda dan tetap akan melaksanakannya;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama DINI ARDILA BINTI ANUAR umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.13 yang berupa fotokopi maupun asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen), maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari masing-masing anaknya yang dimohonkan dispensasi dengan memilih domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua dari anak bernama GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH yang dimohonkan dispensasi dan terdaftar didalam data kependudukan dan pencatatan sipil sebagai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan berusia 16 tahun serta mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan sekolahnya di SMP Negeri 1 Manis Mata dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orangtua dari anak bernama DINI ARDILA BINTI ANUAR yang dimohonkan dispensasi dan terdaftar didalam data kependudukan dan pencatatan sipil sebagai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa DINI ARDILA BINTI ANUAR adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV dan telah berusia 17 tahun serta mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menyelesaikan sekolahnya di SMP Negeri 1 Manis Mata dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 dan P.12, telah terbukti para Pemohon telah berusaha mendaftarkan kehendak perkawinan anak-anak

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, namun ditolak karena anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 telah terbukti anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini sedang hamil dengan usia kandungan sekira 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 sebagai kakak sepupu Pemohon I dan SAKSI 2 sebagai kakak ipar sepupu Pemohon III yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama DINI ARDILA BINTI ANUAR, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri;
- Bahwa anak para Pemohon, masing-masing menyatakan tidak keberatan untuk menikah dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon sudah saling kenal sejak 3 tahun dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah bujang dan anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah gadis;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyadari risiko dari pernikahan diusia muda;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini bekerja membantu orangtuanya memanen sawit dan belum mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa baik para Pemohon maupun para saksi telah berupaya membujuk anak para Pemohon untuk menunda keinginan menikahnya sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, namun tetap tidak mau dan ingin tetap menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing anak mendesak ingin menikahkan anak mereka karena sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan calon istri (anak Pemohon III dan Pemohon IV) sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa para Pemohon dan para saksi mengkhawatirkan akan timbul dan terjadi hal-hal negatif di masyarakat, sehingga pernikahan anak para Pemohon dirasa sangat mendesak agar segera dilaksanakan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukamara menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon masih berumur dibawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria dan wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

## Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan para Pemohon angka 2 (dua) tentang agar dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan, maka Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 16 tahun dan 17 tahun, namun secara phisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan seperti pula terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya..."*;

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)"*;

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama DINI ARDILA BINTI ANUAR menikah dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun;

### Biaya Perkara

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

## Amar penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama GIGIH DARMAWAN BIN HALIANSYAH dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama DINI ARDILA BINTI ANUAR untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (*seratus tujuh puluh ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah oleh Erik Aswandi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dan diunggah pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam pelaksanaan sidang secara elektronik dengan didampingi oleh Whisnu Sidik Prasetyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta para Pemohon yang dinyatakan hadir secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TTD

Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Whisnu Sidik Prasetyo, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 40.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp170.000,00</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Skr